



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

NURHAYATI BINTI W. MAWUNTU, NIK 9271054902820004, tempat dan tanggal lahir Lembean, 09 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan F. Kaisepo RT.001 / RW.001, Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, dan alamat elektronik: nurhayatorong886@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: La Ode Ghondohi, SH. MH. CIL dan kawan-kawan, para Advokat berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum LA ODE GHONDOHI, S.H, M.H, CIL & REKAN beralamat di Jalan Bangau II, Kelurahan Malaingke di, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

Penggugat;

Lawan

IRIANTO BIN HUSEIRI, NIK 9271020309780003, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 03 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT.003 / RW.002, Kelurahan Wamesa Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dan alamat elektronik: iriantospktpoldapb@gmail.com;

Tergugat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog, tanggal 08 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 April 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/034/VI/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya;
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Sorong sebagaimana Akta Cerai Nomor : 176/AC/2022/PA.Srog tertanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sorong;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta Sebidang tanah sertifikat hak milik No.01626 an. IRIANTO seluas 320 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan F. Kaisepo Km.7 gunung RT.001/RW.001 Kelurahan Malaingkedi, Distrik Malaimsisa, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya yang dibeli dari DARWIS TAMPUBOLON seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : dengan Jalan F. Kaisepo
 - sebelah timur : dengan Tanah Kapling Pemda Kab. Manokwari (Sus.213/78)
 - sebelah barat : dengan Tanah Kapling Bapak Gusti (B2455)
 - sebelah selatan : dengan Tanah Kapling Pemda Kab. Manokwari (B.1701)
4. Dan kalau ditaksir harga sekarang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah);
5. Bahwa Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini atau setelah bercerai belum dibagi, maka patut menurut hukum agar

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi rata harta bersama tersebut, karena dalam harta bersama tersebut masih melekat hak Penggugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat mengkhawatirkan Tergugat akan mengalihkan, membebaskan hutang, menggadaikan, memindahtangankan dan/atau menjual dan/atau menguasai secara sepihak terhadap harta bersama peninggalan dan selanjutnya agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu diawal terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan diatas;

7. Bahwa apabila nantinya Tergugat tetap tidak akan mau melaksanakan pembagian harta bersama dalam perkara a quo, maka cukup beralasan hukum agar menghukum Tergugat agar menyerahkan harta bersama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan tidak bergerak dalam penguasaan Tergugat tersebut kepada Penggugat untuk menjual seluruh harta bersama dan dari hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing mendapatkan bagian sesuai ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa demikian juga, apabila Tergugat tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian dalam penyerahan hak atas harta bersama tersebut diatas, maka patut dihukum Penggugat dan Tergugat agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama Sorong dan atau Lembaga Lelang Negara atau lelang umum atas harta bersama tersebut dan hasilnya berupa uang tunai atai sebagai hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya berdasarkan hukum yang berlaku;

9. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah berdasarkan data autentik dan saksi-saksi menurut hukum maka sah dan berdasar hukum putusan ini untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - Sebidang tanah sertifikat hak milik No.01626 an. IRIANTO seluas 320 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan F. Kaisepo Km.7 gunung RT.001/RW.001 Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsisa, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya yang dibeli dari DARWIS TAMPUBOLON seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : dengan Jalan F. Kaisepo
 - sebelah timur : dengan Tanah Kapling Pemda Kab. Manokwari (Sus.213/78)
 - sebelah barat : dengan Tanah Kapling Bapak Gusti (B2455)
 - sebelah selatan : dengan Tanah Kapling Pemda Kab. Manokwari (B.1701)
3. Menyatakan harta bersama atau obyek perkara tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kemudian dibagikan menurut ketentuan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sesuai bagiannya;
5. Menghukum Tergugat dan atau orang yang memperoleh hak di atasnya untuk diserahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual kemudian dari hasil lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta tersengketta tersebut di atas adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar by voraad)
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya serta Tergugat telah datang menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan identitas Penggugat dan Tergugat serta surat kuasa para kuasa hukum Pengugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Machfudz Asy'ari, S.H.I., (Mediator Hakim), dan ternyata sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 30 November 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan dimohonkan akta perdamaian;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan bahwa Penggugat belum siap untuk melanjutkan pemeriksaan perkara lebih lanjut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah pengajuan gugatan Harta Bersama maka berdasarkan pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di mana sengketa perkara ini adalah sebagai akibat dari peristiwa perkawinan, maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sorong secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama sebagai akibat dari hubungan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak dan cerai gugat di mana pengajuan perkara diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman kedua belah pihak. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini terkait dengan sengketa kebendaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasa 142 Ayat (5) RBg di mana objek sengketa dalam perkara ini lebih banyak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Sorong mengadili perkara *a quo (relative competentie)*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi para kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir didampingi para kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada La Ode Ghondohi, S.H. dan kawan-kawan masing-masing sebagai advokat dan konsultan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di
Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara melalui penasehatan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Machfudz Asy'ari, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan dimohonkan akta perdamaian;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan bahwa Penggugat belum siap untuk melanjutkan pemeriksaan perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. yang diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini pada sidang sebelum jawaban Tergugat dan belum mengganggu kepentingan para Tergugat maka dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami, Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I., M.H. dan Machfudz Asyari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu Nasir Maswatu, S.H.I sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.

Sapuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp	10.000,00	
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	230.000,00	
4. Meterai	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	410.000,00	

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)